

**FUNGSI RAYAT GENAP MUFAKAT (RGM) MENURUT
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Penelitian Di Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SETIA WAHYUDI

NIM : 190105048

**Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM-BANDA ACEH**

2024M/1445H

**FUNGSI RAKYAT GENAP MUFAKAT (RGM) MENURUT
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH
(Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SETIA WAHYUDI


NIM: 190105048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara(siyasah)

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Arifin Abdullah, SHL, MH
NIP.198203212009121005

Pembimbing II,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP.199411212020121009

**FUNGSI RAYAT GENAP MUFAKAT (RGM) MENURUT
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH
(Studi Penelitian Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh
Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:

Ketua,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

NIP. 197708022006041002

Sekretaris


T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009

Penguji I,


Misran, S. Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199102212023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs : www. Syari'ah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setia Wahyudi
Nim : 190105048
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan memper tanggung jawab kannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 february 2024

Yang menyatakan



Setia wahyudi

ABSTRAK

Nama : Setia wahyudi
NIM : 19010548
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Fungsi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Menurut Tinjauan Siyasah Dusturiyyah (Studi Penelitian Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah).

Tanggal Sidang : 27 Maret 2024
Pembimbing I : Arifin Abdullah, SHL., MH
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Fungsi Rakyat Genap Mupakat, Siyasah Dusturiyyah

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Rayat Genap Mupakat (RGM) merupakan unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah di kampung setempat. RGM merupakan salah satu unsur pemerintahan kampung yang memiliki peranan penting dalam menjalankan dinamika kehidupan kampung. Salah satu fungsi dari RGM ini sebagai pembentuk dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan *Reje*. Namun dalam praktiknya di kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol ini RGM belum dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi RGM di Kampung Genting Bulen dan bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan fungsi RGM di Genting Bulen. Peneletian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis melalui analisis diskriptip kualitatip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, RGM di kampung Genting Bulen belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dikarenakan kurangnya kepedulian terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kerja sama dalam menjalankan fungsi dari RGM tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari aspek *siyasah dusturiyyah* pelaksanaan fungsi yang dilaksanakan RGM masih belum terlaksana dengan baik. Sebagai mana yang dijelaskan berdasarkan teori *Al Mawardi* dalam bukunya *Al-Akham AL Sulthaniyah* pelaksanaan dalam pemerintahan harus adanya kerjasama dan adanya hubungan yang erat antara pemimpin dengan rakyatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM) Menurut Tinjauan Siyash Dusturiyyah (Studi Penelitian Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Jalil. M.A. selaku Penasehat

- Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
4. Pembimbing penulis, Bapak Arifin Abdullah ,SHI.,MH sebagai pembimbing I dan Bapak T.Surya Reza, S.H., M.H.. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
 5. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Almarhum Ngatimin dan Ibunda saya Nurmala. Terimakasih telah senantiasa menyekolahkan saya serta menjaga saya dalam setiap proses yang saya hadapi terimakasih juga karena telah memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis.
 6. Kepada teman seperjuangan Lisa Reni Listia Wati, Riski syahputra, Juliana arani, Yasri Alwi S.H., Alhadid Arasy Rizfa S.H dan seluruh teman-teman alumni angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 26 februari 2024
Penulis

Setia wahyudi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 2	Surat Balasan Penelitian.....
Lampiran 3	Daftar Informan.....
Lampiran 4	Protokol Penelitian.....
Lampiran 5	Pertanyaan Wawancara.....
Lampiran 6	Documentasi Penelitian.....



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Ša>'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha>'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	SY	Es dan Ye
ص	Ša>d	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đa>d	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa>'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža>'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah - RANIRYA	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:


Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN KEPUSTAKAAN FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT DAN HUKUM ISLAM.....	17
A. Lembaga Adat.....	17
1. Pengertian Lembaga adat	17
2. Landasan Hukum Lembaga Adat.	18
B. Sistem Pemerintahan Desa.....	19
C. Rakyat Genap Mupakat.....	22
1. Sejarah dan Pengertian Rayat Genap Mupakat	22
2. Landasan Hukum Rayat Genap Mupakat.....	24
3. Kedudukan, Rayat Genap Mupakat	24
4. Fungsi dan Kewenangan Rayat Genap Mupakat.....	26
5. Hak dan Kewajiban Rayat Genap Mupakat	29
D. Siyasah Dusturiyah	30
1. Pengertian siyasah Dusturiyah.....	30
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	31
3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah.....	34

BAB TIGA	HASIL PENELITIAN	36
	A. Gambaran Umum Kampung Genting Bulen	36
	B. Pelaksanaan Fungsi Rayat Genap Mupakat dalam penyusunan Qanun Desa.....	42
	1. Faktor Internal Penghambat RGM dalam Pelaksanaan Fungsi Di Kampung Genting Bulen ..	45
	a. Fungsi Legislasi.....	46
	b. Fungsi Penganggaran.	46
	c. Fungsi Pengawasan.	47
	2. Faktor Eksternal penghambat RGM dalam melaksa- nakan fungsi ..	47
	C. Perbandingan Peran (RGM) Dalam menjalankan Fungsi Rayat Genap Mupakat Di Kampung Lain.	48
	D. Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Fungsi Rayat Genap Mupakat di Kampung Genting Bulen ..	49
BAB EMPAT	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	53
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		54
LAMPIRAN.....		56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampung/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.¹ Kampung merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, bersosial tinggi, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disingkat UU Pemerintah Aceh), yang tertuang dalam Pasal 115, hingga Pasal 117 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Kampung. Pada Pasal 115 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota di bentuk Kampung atau dengan nama lain, Kampung merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan pusat. Hal ini di atur pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang penyerahan wewenang pemerintahan terhadap daerah otonom.

Desentralisasi adalah kewenangan penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

¹Widjaja Haw, *Pemerintahan Desa/Marga*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 65.

²*Ibid.* hlm. 153.

³ Syamsudin Haris. *Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm 47.

Proses demokrasi pada tingkat Pemerintah Kampung merupakan fenomena yang sangat menarik dan strategis karena dalam konteks ini aparatur kampung tidak secara mutlak satu-satunya pelaksana, akan tetapi ada juga lembaga lain yang merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, yaitu RGM dengan istilah lain yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kampung. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah mengeluarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Pemerintahan Kampung. (untuk selanjutnya disingkat Qanun Aceh Tengah Pemerintahan Kampung). Adapun dasar pertimbangan menertibkan qanun ini, bahwa Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Selain hal ini terdapat juga pertimbangan lainnya yaitu, masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-undang Tentang Pemerintah Aceh.

Menurut Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Tengah, pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dengan melaksanakan pembangunan, melestarikan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Qanun Kabupaten Aceh Tengah RGM merupakan unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah, di kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, bahkan pemuda pemudi sampai cendikiawan yang ada. Sedangkan Unsur *Sarak Opat* antarlain yaitu *Reje, imem dan petue*. Adanya unsur sarak opat tersebut

bertujuan menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. RGM pada awalnya merupakan BPK (Badan Penasehat Kampung) namun setelah di keluarkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK di rubah menjadi RGM. Dalam Undang-undang pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak tercantum tujuan pengaturan desa, karena merupakan sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara.⁴

Setiap kampung di Aceh Tengah memiliki pemeritahanya sendiri, sama dengan halnya Kampung Genting Bulen, dimana kampung ini memiliki organisasi yang bernama RGM. Pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Pemerintahan Kampung. RGM sebagai lembaga legilasi yang berada ditingkat Kampung dan diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Pada Pasal 58 ayat (1) juga terdapat penjelasan bahwa RGM memiliki beberapa fungsi salah satunya yaitu berfungsi sebagai Lembaga Legislasi yang terdapat di Kampung.

Kedudukan RGM sebagai unsur penyelenggara Kampung, dalam sistem otonomi daerah semangkin memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Seharusnya RGM dapat melaksanakan fungsinya sesuai yaitu membentuk Peraturan-Peraturan (Qanun Kampung) yang menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dilihat dari Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung ditetapkan dengan Qanun kampung, namun pada nyatanya dapat dikatakan bahwa RGM di kampung Genting Bulen belum menjalankan fungsinya sesuai apa yang sudah ditetapkan.

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-undang yang mana di atur di dalam Siyasa Dusturiyah,

⁴Yusnaini Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 8, NO. 3, JULI – SEPTEMBER 2018. Hlm 26

sumber hukumnya itu sendiri berasal dari Al-qur'an, Hadist, ijma, dan qiyas. Siyayah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara agar berjalan dengan nilai-nilai syaria't. Artinya Undang-undangnya itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum syari'at yang di sebutkan dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi, hal ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi Islam (Undang-undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara Islam). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tidak hanya itu Kajian Siyasah Dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵

Disebabkan dari permasalahan yang mana seharusnya RGM di kampung Genting Bulen, dapat melaksanakan fungsinya sebagai pembentuk peraturan-peraturan (Qanun kampung) seperti kampung Blang Mancung yang mana anggota RGMnya telah membuat Qanun Kampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peliharaan Ternak yang sudah di berlakukan sejak lama. Namun anggota RGM di Kampung Genting Bulen belum dapat membentuk Qanun Kampung Tentang Ternak ini sebagai mana Kampung lain sudah membentuknya dan bahkan banyak masi Qanun lain yang belum di bentuk oleh anggota RGM Kampung ini, Qanun Kampung di Blang Mancung ini salah satu contoh bahwa di Kampung lain sudah membentuk Qanun ini oleh RGMnya. Oleh sebab itu terjadilah masalah bahwa RGM di Kampung Genting Bulen ini tidak melaksanakan fungsi legislasinya sebagai mana yang di atur dalam Pasal 58 Qanun Aceh Tengah Tentang fungsi Legislasi yang dimiliki RGM, hal ini sangat berdampak terhadap masyarakat karena tidak ada yang menjadi landasan

⁵Muhammad Iqbal. *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta, Prenamedia Group. 2014),hlm.177.

hukum bagi pemerintahan desa maupun masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi penyebab fungsi RGM tersebut belum terealisasi dengan semestinya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul pada penelitian ini dengan judul “Fungsi Rakyat Genap Mupakat (RGM) menurut tinjauan Siyasah Dusturiyah Di Kampung Genting Bulen kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Rayat Genap Mufakat di Kampung Genting Bulen?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan fungsi Rayat Genap Mupakat di Kampung Genting Bulen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi Rumusan Masalah maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa yang menjadi kendala pelaksanaan Fungsi Rayat Genap mupakat di Kampung Genting Bulen
2. Mengetahui bagaimna Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi Rayat Genap Mupakat di Kampung Genting Bulen.

D. Kajian Pustaka

Berikut ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti, adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan bahkan buku yang berkaitan antara lain:

Pertama, penelitian pada tahun 2018 yang di tulis oleh Nurul Hasanah mahasiswa Uin Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan

Manajemen Dakwah yang berjudul “peran RGM terhadap pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah yang mana beliau merumuskan masalahnya adalah Bagaimana peran dalam pembangunan masjid di Kampung pantan Reduk Kecamatan Linge? yang mana penelitian ini beliau lakukan untuk mengetahui peran RGM di kampung pantan reduk terhadap pembangunan masjid di Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.⁶

Kedua, penelitian yang di tulis pada tahun 2010 yang di teliti Darmawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syah kuala, Darusalam , Banda Aceh yang berjudulkan “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo” yang mana rumusan masalahnya yaitu bagaimana peranan sarak opat dalam masyarakat gayo. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Sarak Opat merupakan sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Reje yang harus “*musuket sipet*” menjadi kepala masyarakat hukum adat, Yang mana *Reje* mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. *Imem* yang disebut “*muperlu sunet*“ yang mana berkewajiban menegakkan norma norma agama (islam). *Petue* di dalam menjalankan peranya, harus selalalu “*musdiksasat*“ dimana mereka harus senantiasa mengamati, menyelidiki sampai mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahanya.

Ketiga, penelitian yang ditulis pada tahun 2019 yang diteliti oleh Nova Risdayani mahasiswa uin Ar-raniry fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul Implementasi Fungsi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Syasah (studi kasus di kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah) beliau merumuskan masalahnya Bagaimana Implementasi Fungsi Rakyat Genap Mupakat di Kampung Despot Linge Apakah yang menjadi hambatan Rakyat Genap Mupakat dalam pelaksanaan Fungsinya di Kampung

⁶Nurul Hasanah SKRIPSI, *Peran RGM (Rakyat Genap Mupakat) Terhadap Pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.* (Mahasiswa Uin Ar – raniry Banda Aceh)

Despot Linge. Yang mana penelitian ini ia lakukan agar mengetahui Bagaimana Implementasi RGM mengetahui Apa yang menjadi Hambatan RGM Dalam Pelaksanaan Fungsinya di Kampung Despot Linge.

Keempat, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala yang di tulis oleh Mohd. Daud Yoesoef pada tahun 2014 yang berjudul Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Yang mana beliau merumuskan permasalahan tentang cerminan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom menurut Undang-undang No 11 Tahun 2006 untuk mengkaji dan menjelaskan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Adapun data yang digunakan meliputi data skunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (library Research) dan data Primer yang di peroleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara guna mendukung dan melengkapi data skunder.⁷

Kelima, skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Melisa Rosali, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Yang berjudul Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa, yang isi rumusan masalahnya mengapa aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan belum profesional? Yang mana pada penelitian ini bertujuan mengetahui profesionallisme aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.⁸

Beda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini terfokus terhadap pelaksanaan fungsi dan peran RGM tersebut dalam menjalankan tugasnya dan mencari apa yang menjadi penyebab RGM tersebut

⁷Mohd Daud, Jurnal Ilmu Hukum *Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Vol.4,No.2, Juli 2017, hlm 12.

⁸Melisa Rosali, Skripsi *Profesionalismte Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di desa Wolang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*, (mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.2018)

belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal, sesuai dengan apa yang di harapkan dari RGM tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Berikut beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan variabel judulnya diantaranya:

1. Fungsi

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan penjelasannya. Fungsi juga dapat di artikan sebagai daya guna suatu sistem maupun benda saat digunakan ataupun saat dijalankan.

2. RGM

RGM merupakan singkatan dari Rayat Genap Mupakat. RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat setempat, yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, pemuda serta cendikiawan. RGM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung, RGM juga di tuntut agar bisa bekerja sama dengan Aparatur Kampung lainnya.

3. Siyasa Dusturiyyah

Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dusturiyyah merupakan cabang siyasa atau hukum islam, Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara).⁹

⁹Muhammad Iqbal, Fiqh siyasa “ *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* “. (Jakarta, prenadamedia Group. 2016), hlm.177

F. Metode Penelitian

Semua penelitian memerlukan data-data dan objek serta mempunyai metode dan cara tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian yang di harapkan. dan didalam penelitian tersebut terdapat berbagai cara guna memperoleh data sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mendapatkan kesuksesan suatu karya ilmiah.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang di butuhkan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama,2015), hlm.133

¹¹*Ibid*, hlm.133

¹²*Ibid*, hlm 135

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dengan jenis penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³

Menurut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.¹⁴

Dalam penulisan penelitian ini penulis langsung mendatangi lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai macam data primer, terutama mendapatkan perihal kewenangan dan fungsi RGM, Namun guna mendukung penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai kegiatan pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang mencari data yang diperlukan dengan cara membaca buku, membaca undang-undang, menelaah teks, membaca buku, jurnal, naskah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini untuk data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Jalan Blang Mancung - Sp Balek. Peneliti tertarik untuk meneliti di kampung Genting Bulen karena di kampung Genting Bulen belum memiliki peraturan kampung sendiri, masih sangat bertumpu pada peraturan Kabupaten maupun peraturan provinsi dan

¹³Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta. Sinar Grafika), hlm. 19

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 54.

konstitusi Indonesia yang di buat. Adapun objek dari penelitian ini adalah kewenangan dan fungsi dari RGM dalam membentuk peraturan atau Qanun Kampung Genting Bulen.

4. Sumber Data

Data diartikan sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.¹⁵

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang di peroleh peneliti secara langsung.¹⁶ Data primer juga dapat dikatakan sebagai data yang asli atau terbaru yang memiliki sifat up to date sesuai dengan perkembangan. Peneliti melakukan observasi langsung di tempat dan melakukan wawancara terhadap Bapak Reje Kampung Genting Bulen Karim Yusuf. Seketaris Kampung Genting Bulen Rusman, Ketua RGM Yusri Alim dan sebagian Masyarakat Kampung Genting Bulen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang di dapatkan tidak secara langsung, melainkan dengan cara mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

Dalam sumber data sekunder peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan undang–undang Qanun serta dokumen desa, buku, dan sebgainya. Ini dilakukan agar penulis mudah untuk menganalisa dari

¹⁵KBBI

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 89

¹⁷*Ibid*, hlm.102

pelaksanaan pembahasan (proses) suatu riset secara benar untuk menentukan kesimpulan, dan sudah pasti memperoleh jawaban dan sebagai upaya memecahkan permasalahan yang menjadi kendala yang didapatkan oleh penulis.

Berikut data-data sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat berupa Undang-Undang, yakni Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang dapat di dapatkan dari studi pustaka berupa sastra-sastra yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan arah maupun pengertian bahan hukum primer dan skunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya internet, surat kabar dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data.¹⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field Research, untuk mendapatkan data yang benar benar valid. Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan peneliti langsung menuju ke tempat. Guna untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dan kejadian yang terjadi¹⁹. Untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁸Buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Arraniry edisi 2019.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram universitiy Press, 2020), Hlm. 95

- a. Observasi (pengamatan) merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informan yang terkait.²⁰
- c. Studi Dokumentasi yaitu mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen yang tertulis berkaitan dengan topik penelitian.²¹

6. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah berikutnya yaitu adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah langkah sebagai berikut, studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan (editing), penyusunan (reconstructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistemizing*).²²

7. Teknik Mengelola Data

Setelah semua data terkumpul, semua dapat di olah melalui tahap – tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu memeriksa atau proses meminimalkan jumlah data yang digunakan untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab semua permasalahan di dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data-data yang di anggap sesuai dengan permasalahan yang di susun sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Penyusunan data merupakan penetapan data yang sesuai dengan apa yang di bahas dan disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan,

²⁰Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : kalimashada Press, 1996) hlm.10

²¹Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), Hlm. 66.

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 115 – 116

konsep, dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

8. Teknik Analisis Data

Setelah semua data tersusun secara sistematis, maka tahap berikutnya yaitu menganalisis. Miles mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan fungsi dan kewenangan RGM di Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

Peneliti mengelola data-data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang akan di gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Yaitu dimana data yang sudah didapatkan lalu dirubah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan kewenangan RGM Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

b. Penyajian Data

Yaitu dapat berbrntuk tulisan tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuan penyajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi dilakukan pada selama proses penelitian berlangsung seperti sama halnya dengan proses reduksi data, setelah data–data terkumpul maka hal berikutnya mengambil kesimpulan sementara, dan setelah data sudah benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.²³

²³Buku Pedoman Penuisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum uin Ar-raniry, Darusalam, Banda Aceh), hlm. 41.

Dari hasil paparan penjelasan diatas menunjukkan tentang pedoman untuk pengolahan data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Yang mana proses pengambilan data datanya terjun langsung ke lapangan menggunakan cara observasi dan mewawancarai langsung narasumbernya guna untuk mendalami dan mencari informasi secara lengkap dan palid. Setelah semua data–data terkumpul, maka hal selanjutnya peneliti langsung menganalisa dengan menyimpulkan sehingga di dapatlah jawaban dari permasalahannya.

9. Pedoman Penulisan

Skrpsi ini ditulis berdasarkan referensi sebagai berikut:

- a. Al-qur'an dan terjemahnya
- b. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Revisi 2019
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

10. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan ini peneliti menyusun sebuah sistematika penunlisan laporan yang terdiri dari :

BAB 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan landasan teoritik yang menelaah apa yang ada di dalam kajian pustaka yang terdapat pada BAB I yang selanjutnya diuraikan ke dalam tinjauan yang mendukung judul,

BAB III membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran umum Rayat Genap Mupakat, Fungsi Rayat Genap Mupakat, Kewenangan Rakyat Genap Mupakat, Hambatan yang menjadi permasalahan Rakyat Genap Mupakat di Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Dan tinjauan fiqh Daulah terhadap fungsi dan kewenangan Rakyat Genap Mupakat di Kampung Genting Bulen.

BAB IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil dari penelitian yang bermampaat untuk perkembangan hukum kedepanya, terutama perkembangan hukum dalam ketatanegaraan.



BAB DUA

TINJAUAN KEPUSTAKAAN FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT DAN HUKUM ISLAM

A. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu organisasi atau wadah yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap Pemerintahan Desa. Lembaga adat desa adalah sebuah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam Wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁴

Adanya hukum adat yang berlaku disuatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan system pemerintahan yang ada didesa. Dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut serta berberan dalam menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah “masyarakat adat”.²⁵

²⁴Firman Sujudi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka,2016), hlm. 309

²⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016),hlm.1

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu Pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa tersebut memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa agar tercapainya Visi Misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa dan masyarakat dapat membentuk lembaga adat Desa. Lembaga adat Desa merupakan suatu lembaga yang tetap melestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli Desa.

Menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, (yang selanjutnya disingkat dengan Qanun Aceh Tentang lembaga adat), lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga saat ini mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan yang berguna untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami. Pada Pasal 1 ayat (18) Qanun Aceh tentang lembaga adat, tuha peut merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat di gampong, yang mana tuha peut tersebut yaitu unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.

Desa Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah juga memiliki lembaga Adat sama halnya dengan kampung-kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tengah lainnya. Lembaga adat tersebut bernama *Sarak Opat* yang mana *Sarak Opat* ini terdiri dari berbagai unsur yaitu, *Reje*, *Imem*, *Petue*,

dan RGM, penjelasan ini juga terdapat di Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.²⁶

B. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷ Sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat disebut pemerintah dan sistem pemerintah daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintah dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada dipemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah ditetapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal 3

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan rakyat.

Dalam fiqh Siyash sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative untuk melayani masyarakat dalam banyak hal.²⁸ Dalam pelaksanaannya, beberapa desa telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap

²⁸Muhammad Iqbal, Fiqh Siyash (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), hlm 61 -63.

masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini.

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa di dasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian keadilan harus di wujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja.²⁹

Sistem pemerintahan kampung terdiri dari unsur unsur yang berperan penting terhadap pembangunan kampung itu sendiri. Dimana pemerintah kampung ini terdiri dari *Sarak Opat (Reje, Petue, Imem, Rakyat Genap Mufakat)*. Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu *Kejurun Blang, Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret, Biden (Bidan) dan Harie*. Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu *Bedel (Wakil atau Pembantu Reje), Lebe (Wakil atau pembantu imem), Banta (Sekretaris atau Ajudan Reje), dan Sekolat (Wakil atau Pembantu Petue)*.³⁰

²⁹Skripsi : Reka Marsela, Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasa, (Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

³⁰Darmawan, "Peranan *Sarak Opat* Dalam Masyarakat Gayo" Qanun, April 2010, hlm. 105-106.

C. Rayat Genap Mupakat

1. Sejarah dan Pengertian RGM (Rayat Genap Mupakat)

Rayat Genap Mupakat merupakan salah satu unsur *sarak opat*, dimana *sarak opat* ini terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan RGM itu sendiri. RGM pada mulanya merupakan BPK (Badan Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK diganti menjadi RGM.

RGM di Kampung Genting Bulen sudah ada sejak tahun 2008, namun pada saat itu RGM disebut dengan BPK. Pada saat itu BPK diketuai oleh Bapak alm Selamat, beliau merupakan ketua BPK perdana di Kampung Genting Bulen, beliau menjabat kurang lebih sekitar 4 tahun, yaitu pada tahun 2008 hingga 2012. Sejak tahun 2008 sampai saat ini sudah 4 kali pergantian anggota RGM. Selama Bapak Selamat Menjabat RGM sudah mulai terbentuk namun sampai saat ini RGM Belum berfungsi secara maksimal. Sejak saat keluarnya Qanun Kabupaten Aceh tengah No 4 tahun 2011. BPK diganti namanya menjadi RGM. RGM Masih diketuai oleh Bapak selamat dan satu tahun setelah BPK diganti menjadi RGM bapak Selamat di gantikan oleh Bapak Hamdani. Beliau menjabat selama 5 tahun dari 2012 sampai 2017 dan pada saat 2017 Bapak Hamdani di gantikan lagi oleh Bapak PIR, Beliau hanya menjabat sebagai ketua RGM selama 3 tahun. Dan pada tahun 2020 terpilih lah Bapak yusri Alim Sebagai Ketua RGM hingga saat ini.

Adapun jumlah RGM Pada masa ini berjumlah 13 orang yang mana mempunyai bidangnya masing-masing yaitu:

a. Ketua RGM (Rakyat Genap Mupakat)

Bertugas untuk menghendel semua kegiatan yang bersangkutan dengan RGM dan diketahui oleh bapak reje kampung.

b. Wakil ketua RGM

Bertugas sebagai pembantu atau pengganti dari ketua RGM tersebut pada bidang ini di pegang oleh bapak Ponidi.

c. Bidang Keagamaan RGM

Tugasnya mengurus masalah keagamaan dan jendrung bekerja sama dengan imem kampung seperti mengadakan pengajian, memimpin pribadatan dan lain sebagainya. Pada bidang ini di pegang oleh bapak Miswandi.

d. Bidang Pendidikan

Tugas bidang pendidikan cendrung mengurus tentang permasalahan pendidikan bidang ini di pegang oleh bapak Syah Asik.

e. Bidang Edet

Tugasnya bidang Edet membahas tentang masalah edet di kampung. Seperti mengadakan acara ke agamaan, maulid nabi, serta acara yang bersangkutan dengan edet di kampung. Bidang edet ini di tanggung jawabi oleh bapak Samsul Ependi. Edet terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

- a. Edet sebenar edet, dimanapun tempatnya dan kapanpun tidak bisa berubah. Emas berpuro-malu beruang, koro beruer-umebepeger.
- b. Edet Istiedet merupakan peraturan yang dapat di buat berdasarkan musyawarah dan mupakat dalam suatu wilayah tertentu dan berlaku hanya untuk eilayah itu saja.
- c. Keedeten. merupakan kebiasaan: kebiasaan yang terjadi sehari-hari dan sudah turn temurun.
- d. Edet Jahiliyah. merupaakan perbuatan atau pergaulan bebas atau perbuatan sumang. Koro gere beruer-ume gere bepeger.

Kelima bidang anggota RGM bekerja sama dalam melaksanakan semua tugas RGM. Baik dari tugas legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian persengketaan. RGM juga harus bekerja sama dengan *reje*, *petue* dan *imuem* kampung karena ke 3 unsur ini merupakan unsur *sarak opat* yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

2. Landasan Hukum RGM

RGM merupakan salah satu unsur *Sarak Opak* yang terdapat di Kampung, yang mana RGM ini di tuntut agar selalu untuk menjalankan tugasnya bersama-sama dengan unsur *Sarak Opak* lainnya. Adapun terbentuknya RGM ini berdasarkan Pasal 115 hingga Pasal 117 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UU Pemerintah Aceh) yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pada Pasal 115 UU Pemerintah Aceh, yang menyatakan bahwa dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk Kampung atau dengan sebutan nama lain. UU Pemerintah Aceh ini juga menuntut agar wilayah Kabupaten /Kota agar dapat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Oleh karena itulah terbentuk Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. (Qanun Kabupaten Aceh Tengah) Yang selanjutnya di dalam Qanun tersebut terdapat peraturan yang mengatur RGM ini, yang mana RGM ini merupakan suatu lembaga Legislasi yang terdapat di Kampung. Yang telah dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

3. Kedudukan, RGM (Rayat Genap Mupakat)

a. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.³¹

Namun kedudukan disini kedudukan yang menyangkut dengan posisi jabatan seseorang atau suatu kelompok sistem pemerintahan dalam memiliki

³¹KBBI 2016.

kekuasaan. Dimana seseorang atau kelompok lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang atau lembaga itu berada.

Rakyat Genap Mupakat (RGM) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Anggota RGM merupakan wakil dari penduduk kampung yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Unsur yang dimaksud tersebut ialah unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, dan unsur cendekiawan. Masa jabatan anggota Rgm adalah 6 tahun dan dapat diusulkan atau diangkat kembali untuk 1 kali periode masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota RGM ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan.

- 1) Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa mempunyai 5 orang anggota.
- 2) Kampung dengan jumlah penduduk dari 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa mempunyai 7 orang anggota.
- 3) Kampung dengan jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 3000 jiwa mempunyai 9 anggota.
- 4) Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa mempunyai 11 orang anggota.

Peresmian anggota RGM ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mengucapkan sumpah secara bersama sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama bupati sebelum memangku jabatan sebagai anggota RGM pimpinan RGM terdiri dari 1 orang ketua 1 orang wakil ketua dan 1 sekeretaris merangkap anggota.³²

³²Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

4. Fungsi dan kewenangan RGM (Rayat Genap Mupakat)

Rayat Genap Mupakat (RGM) merupakan lembaga Legislatif kampung. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah RGM sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Kampung yang memiliki kedudukan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai mana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- f. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- g. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- h. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.

1. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³³

Adapun fungsi RGM yang diatur dalam Pasal 58 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 diantaranya sebagai berikut:

- a. Legislasi
Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan Qanun Kampung dengan persetujuan Reje.
- b. Penganggaran
Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Qanun Kampung tentang APBKampung.
- c. Pengawasan
Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan Qanun Kampung dan penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
- d. Penyelesaian Sengketa
Fungsi penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Rayat Genap Mupakat (RGM) mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Kampung. Dalam melaksanakan tugasnya RGM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengajukan dan mengubah Qanun Kampung bersama Reje.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKampung dan Qanun Kampung.
- c. Membentuk panitia pemilihan Reje
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Reje kepada Bupati melalui Camat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.
- f. Menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangan sebagaimana yang tersebut diatas, RGM menyusun peraturan tata tertib. Peraturan tata tertib tersebut ditetapkan dengan keputusan RGM.

³³Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan Qanun Kampung maka RGM bersama-sama dengan Reje menetapkan Qanun Kampung sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam Qanun Kampung tapi harus melalui proses sebagai berikut:

- a. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh RGM.
- b. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi praturan Kampung.
- c. Formulasi adalah proses perumusan masalah Rancangan Praturan Kampung yang dilakukan oleh RGM dan/atau oleh pemerintah Kampung.
- d. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah Kampung dan RGM dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah satu praturan Kampung dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam proses pengambilan keputusan di Kampung ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Kampung yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh Kampung. Adapun bentuk dari keputusan keduanya yaitu keputusan yang didasarkan kepada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah pembangunan Kampung (musrembang) yang rutin dilaksanakan setiap satu

tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang di beri fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Kampung.

5. Hak dan Kewajiban Rayat Genap Mufakat (RGM)

Dalam menjalankan tugasnya, RGM mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pada Pasal 61 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 Pemerintahan Kampung. Dijelaskan hak-hak dan kewajiban RGM. Adapun hak-hak RGM yaitu:

- a. Memilih dan dipilih
- b. Mengajukan rancangan Qanun Kampung.
- c. Mengajukan pertanyaan.
- d. Menyampaikan usul dan pendapat.
- e. Memperoleh tunjangan.

Sedangkan anggota RGM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melestarikan, mengawasi dan menegakkan nilai-nilai Syariat Islam.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.
- c. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan Perundang-undangan.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung.
- e. Memproses pemilihan Reje.
- f. Menyerap, menampung, menghimpun, dan meninjaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat-istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.³⁴

³⁴Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau Pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁵

Secara termologis, Abdul Wahap Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan Perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁶ Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arap. Kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁷

Dalam kurikulum Fakultas syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturanya dan adat istiadatnya.”³⁸ Abu A'la al-Maududi

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 3

³⁶*Ibid*, hlm. 4

³⁷*Ibid*, hlm.154

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta:kencana, 2018), hlm. 52

menakrifkan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”³⁹

Dari kedua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh siyasah yang membahas masalah masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat’at yang disebutkan di dalam Al-Qura’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁴⁰

Atas hal-hal yang di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang begitu luas dan kompleks. Walaupun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.⁴¹

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- b. Persoalan bai’at
- c. Persoalan waliyul ahdi
- d. Persoalan dan ruang lingkup

³⁹*Ibid*, hlm. 53

⁴⁰Yusup al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah Alih Bahasa athum Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 46-47

⁴¹A. Djazuli, *fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

- e. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan wizarah dan perbandingan

Persoalan Siyasa Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yakni: *pertama*, dalil dalil kully, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil kully yang menjadi unsur dinamika di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena adanya perubahan di dalam situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil dari ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴²

Jika dilihat dari sisi yang lain Siyasa Dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bidang yakni:

- a. Bidang *Siyasa Tasyri'ah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non-muslim dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasa Tanfidhiyah*, termasuk dalamnya permasalahan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al ah-di dan sebagainya.
- c. Bidang *Siyasa Qadha'iyah*, termasuk masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasa Idariyah*, termasuk di dalamnya tentang permasalahan admisnistratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuannya. Berikut tiga tugas utama yang harus di realisasikan oleh negara:

Pertama, tugas untuk menciptakan Perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan tugas ini, negara memiliki kekuasaan

⁴²*Ibid*, hlm. 48

Legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi merupakan upaya negara untuk memahami dan mencari maksud tentang tuntutan hukum yang dijelaskan dalam *nash*. Analogi adalah metode untuk melakukan *Qiyas* suatu hukum yang terdapat *nash-nya* terhadap masalah yang sedang berkembang berdasarkan persamaan dari sebab hukum. Sedangkan inferensi yakni metode untuk membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip Syari'ah dan kehendak *Syar'i* (Allah). Dalam kenyataan sejarah, kekuasaan Legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam perkembangan jaman lembaga ini mengambil bentuk sebagai *Majelis Syura* (Parlemen).

Kedua, tugas untuk melaksanakan Undang-undang, yang mana negara memiliki kekuasaan Eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk memaparkan Perundang-undangan yang telah di rumuskan. Dalam ha ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara lain.

Ketiga, negara bertugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga Legislatif. Tugas ini dilaksanakan oleh lembaga Yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Kekuasaan lembaga ini meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara ringan seperti kecurangan dalam bisnis). *Al-qadha* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan permasalahan antara sesama warga, baik perdata maupun pidana) dan *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan ataupun hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM).⁴³

⁴³Muhammad Iqbal, *kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, prenadamedia Group.2016), hlm. 157-158.

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fikih Siyasah yang membahas secara khusus yang berkaitan dengan Perundang-undangan negara baik konsep Konstitusi, Legislasi, Lembaga Demokrasi, dan Syura. Adapun sumber hukum dari siyasah dusturiyah ini sama dengan siyasah lainnya yang meliputi:

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam aturan agama Islam yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan dan menetapkan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam berbagai ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh muslim banyak yang menulis bahwasanya Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena isi dari Al-Qur'an tidak akan mengalami perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁴

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses riwayat Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut lalu disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁵

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma; ialah suatu keputusan bersama untuk menentukan hukum yang baik demi kebaikan umat dengan cara bermusyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan para ulama, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Jika didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang

⁴⁴Khalid Ibrahim jindan, *Teori Poitik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1995), hlm. 51.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 53.

yang tidak sependapat dari hasil keputusan peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan tidak sah.⁴⁶

d. Qiyas

Qiyas yaitu metode suatu logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan kaitan positif maupun negatif diantara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Qiyas biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁴⁷

e. Adat Kebiasaan.

Adat kebiasaan di suatu negara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Adat ini biasanya tidak tertulis namun sering di sebutkan dengan konvensi. Dan ada pula dari dari adat kebiasaan ini di angkat untuk menjadi sesuatu aturan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁴⁸

⁴⁶*Ibid*, hlm. 55.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 56.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 57.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Genting Bulen


kampung Genting Bulen merupakan Kampung yang terletak di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kurang lebih 30 km dari Kota Takengon. Pada sebelumnya, Kampung ini masih bergabung dengan Kampung Kute Gelime, dan pada tahun 2002 terjadilah pemekaran sehingga terbentuknya Kampung Genting Bulen ini. Sejak tahun 2002 Kampung ini telah resmi diakui menjadi kampung yang defenitif yang di akui oleh Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2002 sampai 2023 ini telah terjadi pergantian Aparatur Pemerintahan Kampungnya.

Penduduk Kampung Genting Bulen kurang lebih sebanyak 136 Kepala Keluarga terdiri dari berbagai etnis, mayoritas penduduknya bersuku Gayo, dan selebihnya Jawa dan Aeh. Mayoritas penduduknya 85% sebagai Petani dan 15% nya sebagai pegawai negri sipil, pedagang dan peternak. Masyarat Kampung ini menekuni di berbagai bidang pertanian, seperti bertani kopi, tebu dan berbagai jenis palawija. Kampung ini pernah di jukuli sebagai kampung seribu tumbuhan dikarenakan terdapat banyak jenis tanaman.

Kampung Genting Bulen memiliki wilayah seluas 14000km/s terdiri dari permukiman, perkebunan dan perbukitan. Kampung ini terdiri dari 3 Dusun yang mana nama dusunnya yaitu, Dusun Sp Kambing, Dusun Ujung Kuning dan dusun Sp Kandang. Yang mana disetiap dusunya memiliki Program-program untuk kemajuan Desa baik di bidang Sosial dan keagamaan. Kampung Genting Bulen memiliki 2 Menasah dan satu Masjid. Sedangkan dibidang pendidikanya kampung ini memiliki 2 TPA dan Satu PAUD. Kampung Genting Bulen ini berbatasan dengan beberapa Kampung, sebelah barat berbatasan dengan kampung Sp 4 Rajawali, sebelah timur dan utara berbatasan dengan Kampung Kute Gelime dan sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Selun.

Kegiatan masyarakat pada setiap harinya yaitu berkebun mereka berangkat berkebun pada pagi hari hingga sore, dan pada hari Jum'at masyarakat beserta Aparatur Kampungnya melakukan kegiatan bergotong royong baik di lingkungan rumah mereka masing-masing hingga membersihkan tempat-tempat ibadah. Dan jika ada kesempatan masyarakat setempat sama-sama berkumpul untuk saling bersosialisasi antar masyarakat.

Adapun struktur Pemerintahan Aparatur Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.



Keterangan:

1. Reje (Kapala Desa)

Reje (Kepala Desa) merupakan Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah. *Reje* merupakan Pejabat tertinggi di Kampung, dimana beliau merangkap dalam segala hal yang bersangkutan dengan Kampung. Jika adanya permasalahan yang terjadi maka *Reje* lah orang yang paling terdepan harus paling menegetahui permasalahan yang terjadi. Yang kemudian *reje* yang akan mengkoordinir bawahanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada bersama Aparatur kampung lainnya. Contoh seperti terjadinya perubahan Qanun, penyelesaian permasalahan pembangunan dan lain-lain. Akan tetapi *Reje* juga memerlukan persetujuan dari Pemerintah Kampung seperti *Imem*, *Petue* dan *RGM*. Karena jika tidak ada persetujuan dari ketiga unsur tersebut maka keputusan *Reje* tidak dapat berlaku.

2. Imem (Imam Kampung)

Imem Kampung adalah seseorang yang memiliki tugas untuk menjalankan pendidikan keagamaan, yang mana melaksanakan pengajian dikampung, melaksanakan Syariat Islam, memimpin kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, menjadi *Imem* di Masjid, serta menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid dan menasih dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam. Serta memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam kepada *Reje* baik dimintamaupun tidak diminta.

3. Petue

Petue merupakan salah satu unsur dari *sarak opat*, yang mana *petue* berperan sebagai penasehat Kampung. Jika terjadi sesuatu dikampung maka *petue* akan memberikan saran saran dan kritikan kepada *Reje* dimana setelah adanya saran dari *petue* kemudian akan dilanjutkan kepada persetujuan *sarak opat*. Selain memberikan saran *petue* juga memberikan alternatif dari permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada *reje* untuk diputuskan penyelidikan dan penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenan dengan pelanggaran syariat Islam dan adat istiadat untuk disampaikan

kepada *reje* sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. *Petue* juga harus memelihara, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat.

4. Banta (Sekretaris Desa)


Banta atau yang disebut di tempat lain Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk membantu *reje* dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif. Salah satu wewenang dari Banta ini yaitu menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung.

5. Bendahara


Bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyetorkan, memutuskan, menyimpan, membayarkan dan memper tanggung jawabkan keuangan Kampung dalam rangka APBD dan APBN.

6. Kadus (Kepala Dusun)

Kepala dusun bertugas sebagai perangkat Kampung unsur kewilayahan yang dipimpin oleh pengulu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada *reje* melalui *banta*. Kadus di tuntut agar bisa mengkoordinir masyarakat setempat jika ada suatu kegiatan baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan.



Adapun struktur Rayat Genap Mupakat (RGM) Kampung Genting Bulen Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.



Rayat Genap Mupakat (RGM) merupakan suatu organisasi yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. RGM ini terhimpun dalam unsur *Sarak opat* unsur ini sangatlah berpengaruh dalam suatu Kampung khususnya di kawasan Kabupaten Aceh Tengah. Karena disetiap unsur Pemerintahan dalam kampung harus benar-benar melaksanakan peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Apabila salah satu dari unsur *Sarak opat* ini tidak melaksanakan peranan sebagai mana mestinya maka sudah barang pasti akan terdapat masalah, sehingga terjadinya penyimpangan dari norma adat yang berlaku.

RGM ini merupakan suatu Lembaga Legilasi yang terdapat di suatu kampung RGM ini dituntut agar dapat membuat aturan-aturan atau Qanun Kampung yang sesuai dengan Adat serta masyarakat setempat guna unruk mensejahterakan masyarakat kampung. Selain itu RGM juga dituntut agar dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersama Aparatur Kampung lainnya.

RGM memiliki empat fungsi yang sudah ditetapkan, yang mana fungsi-fungsi tersebut ialah fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan fungsi penyelesaian sengketa. RGM di Kampung Genting Bulen saat ini diketuai oleh Bapak Yusri Alim yang mana ia telah menjabat sebagai ketua RGM selama kurang lebih 3 tahun dalam priode ini.⁴⁹

Anggota RGM merupakan wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Adapun syarat-syarat bakal calon RGM berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Pemerintahan Kampung yaitu:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syariat Islam
2. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat selama 3 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
3. Mampu membaca dan memahami kandungan Alqur'an yang dibuktikan dengan surat keterangan dari imam kampung.
4. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat atau SLTP.
6. Berumur paling rendah 25 tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.
7. Sehat jasmani dan rohani.
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi adat.
9. Berlakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil.

⁴⁹Hasil Wawancara bersama “Bapak Yusri Alim” ketua RGM Kampung Genting Bulen pada tanggal 9 juni 2023

10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitas.

B. Pelaksanaan Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM) Dalam Penyusunan Qanun Kampung.

Pelaksanaan yang penulis maksud disini yaitu untuk dapat melihat bagaimana RGM melaksanakan Fungsinya sesuai ketetapan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung pada Pasal 58 ayat (1), RGM melaksanakan fungsinya di Kampung Genting Bulen masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang berdasarkan ketetapan Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

RGM di Kampung Genting Bulen memang sudah ada menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan kasus sengketa yang mana fungsi ini juga diselesaikan dengan unsur *Sarak Opat* lainnya, yang mana kasus yang baru-baruini terjadi yaitu kasus sengketa lahan antara sesama masyarakat Genting Bulen yang dapat diselesaikan dengan cara Musyawarah. Fungsi RGM dalam penyelesaian sengketa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini terdapat 4 kasus sengketa yang sudah diselesaikan di antaranya 2 kasus sengketa yang mengenai Tanah dan 2 kasus sengketa Hewan Ternak Warga yang masuk ke lahan pertanian warga dan merusak tanaman. Penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut diselesaikan oleh anggota RGM beserta unsur *Sarak Opat* lainnya dengan cara bermusyawarah, yang diselesaikan dengan adanya perjanjian tertulis dan terdapat sanksi denda berupa uang tunai sesuai dengan kerusakan dan kerugian yang di dapat mulai dari Rp 1.000.000.00 sampai Rp 15.000.000.00. dan warga yang bersangkutan di haruskan untuk menjaga Hewan Ternaknya Dan lahan pertaniannya masing masing dengan cara pemilik lahan pertanian untuk memagari lahan pertaniannya. Kemudian sengketa tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah di kantor *Reje* Kampung Genting Bulen bersama Aparatur Kampung lainnya. Lalu membayar Denda Kampung berupa makan bersama dan meminta maaf kepada masyarakat yang dirugikan. Dan

yang berikutnya yaitu sengketa tanah antara abang beradik yang memperebutkan tanah warisan orangtuanya. Pada sengketa ini RGM beserta Aparatur lainnya menyelesaikan kasus ini dengan cara bermusyawarah. Lalu membagi adil tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu masyarakat yang bersangkutan di beri sanksi berupa membayar uang tunai masing-masing sebesar RP 2.000.000.00 yang lalu uang tersebut di pergunakan untuk membuat surat tanah yang bersengketa.⁵⁰

Seharusnya RGM di Kampung Genting Bulen tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penyelesaian sengketa saja yang dijalankan tetapi fungsi-fungsi yang lain juga harus dilaksanakan. Seperti halnya yang di katakan oleh Bapak Karim Yusuf sebagai *Reje*, ia menginginkan adanya Peraturan atau Qanun khusus untuk Kampung Genting Bulen, Praturan khusus yang dimaksud merupakan Qanun Kampung yang seharusnya di buat oleh RGM yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi di tingkat Kampung. Beliau berkata dengan adanya Qanun Kampung tersebut maka ketika Pemerintah Kampung akan mengambil keputusan atau tindakan, Pemerintah Kampung dapat berpedoman dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi RGM tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa saja namun seharusnya RGM mampu menjalankan fungsi yang lainnya, terlebih lagi dalam fungsi Legislasi, yang mana fungsi ini sebagai fungsi utama RGM. Dan apabila fungsi ini sudah terlaksana maka fungsi yang lainnya mudah untuk dilaksanakan.⁵¹

Aparatur Kampung Genting Bulen termasuk anggota RGMnya telah diberikan aturan yang mana pada setiap hari senin sampai jum'at diharuskan untuk melakukan piket hadir di Kantor Desa yang bertujuan untuk apabila sewaktu-waktu ada masyarakat yang memiliki keperluan maka ada keterwakilan aparat yang ada ditempat, pada realitanya Aparatur Desa atau Anggota RGM

⁵⁰Hasil wawancara Bersama Bapak Yusri Alim Ketua RGM Kampung Genting Bulen pada tanggal 9 juni 2023

⁵¹Hasil wawancara Bersama Bapak Karim Yusuf Reje Kampung Genting Bulen pada tanggal 8 juni 2023

sendiri yang pekerjaannya sebagai Petani, lebih memilih dan mementingkan kerjanya masing-masing dibandingkan dalam mengurus tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Kampung.⁵²

Dengan RGMnya yang kurang bersosialisasi atau kurangnya kepedulian terhadap masyarakat, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam mengajak masyarakat untuk bermusyawarah, sehingga kemampuan mengorganisasikan Masyarakat masing jauh dari kata sempurna. Setiap adanya pengumuman untuk sama-sama berkumpul untuk membahas keperluan kampungpun hanya melalui pengeras suara masjid. Dan hanya sekitar 55% dari penduduk Kampung Genting Bulen yang mau berpartisipasi atas apa yang diumumkan.

Pada dasarnya masyarakat Kampung Genting Bulen juga kurangnya pemikiran untuk sama-sama memajukan dan mensejahterakan kampung dan hanya sebagian saja yang mau dan mengerti seberapa pentingnya kemajuan kampungnya. Sehingga banyak yang enggan untuk mengingatkan ataupun mengkritik pelaksanaan dari fungsi RGM tersebut. Sehingga pelaksanaan fungsi RGM tersebut tidak berjalan dengan sebagai mana yang diharapkan dan masih juga kurangnya pengetahuan dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia.⁵³

Saat ini anggota RGM di Kampung Genting Bulen kurang memperhatikan dan peduli terhadap fungsi dari RGM itu sendiri, karena pada dasarnya fungsi dari RGM itu sangat penting untuk Masyarakat Kampung. Seperti halnya fungsi RGM dalam membuat atau merumuskan Qanun Kampung sendiri. Sehingga dengan adanya Qanun sendiri di dalam Kampung tersebut mudah untuk mengambil keputusan jika nantinya ada masalah yang terdapat di Kampung.

Qanun Kampung sebagai penguat dari setiap keputusan dan perjanjian, dalam pengambilan keputusan yang di tetapkan oleh Aparatur Kampung,

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Karim Yusuf *Reje Kampung Genting Bulen* pada tanggal 8 juni 2023.

⁵³Hasi Wawancara dengan Bapak Subihi *masyarakat di Kampung Genting Bulen* pada tanggal 10 juni 2023.

sehingga dengan adanya Qanun tersebut maka dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat setempat. Pada rapat Aparatur Se-Kabupaten Aceh Tengah juga di sarankan untuk membuat praturan atau Qanun Kampung, namun kenyataanya sampai saat ini tidak ada Qanun Kampung tersebut.⁵⁴

Jadi dari hasil wawancara dengan Reje, Ketua RGM, Aparatur kampung serta Masyarakat Kampung Genting Bulen. Dapat peneliti simpulkan, bahwa RGM masih belum menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari RGM untuk membentuk Qanun Kampung, mengawasi penganggaran Kampung, fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa. Namun dari fungsi RGM tersebut masih ada yang belum dilaksanakan oleh RGM kampung Genting Bulen. Mengingat dari lembaga RGM yang masih tergolong muda yang terbentuk pada tahun 2005 dan berada di Kampung memang tidak mudah untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal sesuai dengan yang telah di tetapkan. Dan jika dari kesajahteraan sendiri ketua RGM belum benar-benar merasakan. Akan tetapi karena beliau sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab maka ia siap untuk melakukan fungsi dan tugasnya sebagai ketua RGM, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

1. **Faktor Hambatan RGM dalam Pelaksanaan Fungsi RGM di Kampung Genting Bulen.**

Rayat Genap Mupakat (RGM) memiliki 4 (empat) fungsi yang mana dari ke empat fungsinya tersebut yang sudah dijalankan jika dilihat dari hasil wawancara yaitu fungsi penyelesaian sengketa yang fungsi ini dilakukan secara bersama dengan unsur *Sarak Opat* lainnya, dilihat dari hasil penelitian dalam pelaksanaan ketiga fungsi RGM di kampung Genting Bulen memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan, yang mana hambatan tersebut antara lain:

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi *Kaur Pemerintahan* di Kampung Genting Bulen pada tanggal 5 juni 2023.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi, yang menjadi faktor hambatan pelaksanaan fungsi ini adalah rendahnya SDM di bidang hukum, kurangnya anggota RGM yang berpendidikan tinggi seperti berpendidikan sampai perguruan tinggi atau S1, RGM di Kampung Genting Bulen tingkat pendidikannya hanya sampai pada tingkat SLTP sesuai dengan syarat bakal calon RGM sehingga pengetahuan yang mengenai hukum dan tata cara pembuatan hukum masih kurang. Dan dari hasil wawancara dengan beberapa anggota RGMnya mengaku kurangnya kerja sama di antara anggota RGM tersebut.⁵⁵

b. Fungsi Penganggaran.

Yang menjadi faktor hambatannya yaitu adanya proses persetujuan yang membutuhkan waktu yang lama, karena apapun yang diajukan harus dengan persetujuan Pemimpin tertinggi seperti anggaran mengenai pembangunan juga harus menunggu persetujuan dari *Reje* Kampung. Dan RGM juga mengatakan bahwa hambatan yang lain dari fungsi penganggaran ini ialah Kurangnya transparansi Dana Desa Pemerintah kepada Pemerintahan Desa.

c. Fungsi Pengawasan.

Adapun yang menjadi faktor hambatannya merupakan kurang bersosialisasinya terhadap masyarakat seperti RGM tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan kurangnya interaksi terhadap masyarakat, dan juga kurangnya dalam koordinasi antara Pemerintahan dan Pemerintah.

Hambatan merupakan suatu hal yang pasti terdapat dalam perencanaan, pekerjaan bahkan dalam kehidupan sehari-hari setiap individu pasti memiliki hambatan terhadap tujuan atau apa yang ingin dicapainya. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Baik hambatan yang kecil maupun besar hambatan tersebut pasti akan ada.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri Alim *Ketua RGM* Kampung Genting Bulen pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023.

Jadi, yang menjadi faktor utama tidak berjalanya fungsi-fungsi RGM terlebih sebagai lembaga legislasi pada tingkat kampung dikarenakan anggota RGM yang kurangnya dalam hal pendidikan dan pengetahuan tentang tata cara membentuk dan merumuskan peraturan atau qanun Kampung yang pada dasarnya sangat diperlukan di Kampung tersebut. Selain itu para anggota RGM di Kampung Genting Bulen kurangnya kerjasama dan transparasi serta koordinasi anatara Pemerintah dengan Pemerintahan Desa. Namun setiap hambatan yang ada sudah barang pasti ada jalan keluarnya, jadi jalan keluar dalam pelaksanaan fungsi RGM yaitu dengan cara Meningkatkan kerjasama dan peduli terhadap masyarakat setempat, disiplin dalam menjalankan tugas, serta juga mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin modern dan sudah barang pasti harus bertanggung jawab dalam semua hal.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut membawa peluang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dari pelaksanaan Fungsi RGM sendiri hal-hal sebagai berikut dapat dilihat sebagai peluang, *pertama* pembentukan Produk Hukum Desa, *kedua* peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat di Desa seperti membangun sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan sektor perekonomian Desa.

2. Faktor eksternal penghambat RGM di Genting Bulen dalam melaksanakan fungsinya

Selain faktor yang tertera di atas jugak terdapat faktor eksternal Rgm dalam melaksanakan fungsinya. Yang mana peraturan yang di buat oleh aparatur kampung bersama Rgm yang bertujuan sebagai qanun Kampung, masih susah untuk di sahkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Contohnya seperti ajuan peraturan tentang hukum jinayat yang di buat oleh aparatur kampung Genting bulen sampai saat ini belum di sahkan oleh pemerintahan kabupaten. Sehingga

faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya fungsi Rgm tersebut.⁵⁶

C. Perbandingan Peran (RGM) Dalam menjalankan Fungsi Rayat Genap Mupakat Tersebut Di Kampung Lain.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh di Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, yang mana di dalam kampung ini peran dan fungsi RGM tersebut sudah terlaksana dengan semestinya di bandingkan dengan Kampung lainnya yang terdapat di kecamatan Ketol. Yang mana Kampung Blang Mancung ini di pimpin oleh Bapak Suparno yang mana beliau sering mendapat penghargaan atas keberhasilannya dalam memimpin Kampung Tersebut.

Reje Kampung, Suparno menyebutkan keberhasilannya dalam memimpin tidak luput juga karena Aparatur kampung yang mampu berhasil bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur kampung, dengan kemauan dan kerjasama inilah yang membuat pemerintahan di Kampungnya berjalan dengan semestinya.

Reje Kampung Blang Mancung juga mengatakan, Aparatur Kampungnya sudah memiliki pendidikan yang cukup dan memiliki pengalaman dalam memimpin dan menjalankan tugas sebagai Aparatur kampung sehingga mereka tidak begitu kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Seperti ketua RGM dikampung tersebut yang memiliki pendidikan terakhir sarjana hukum sehingga beliau tidak terlalu kesulitan dalam membuat Qanun Kampung yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Salah satu contoh Qanun yang di buat dan diterapkan hingga sekarang yaitu Qanun Kampung tentang perternakan. Yang mana Qanun ini begitu berguna

⁵⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ponidi Selaku Waki Rgm Genting Bulen pada tanggal 12 juni 2023

untuk menertibkan warga yang memiliki usaha ternak sehingga hewan ternak yang masyarakat pelihara tidak mengganggu masyarakat lain.⁵⁷

Keberhasilan Aparatur kampung khususnya para anggota RGM Kampung Blang Mancung ini dikarenakan para anggotanya memiliki besik dan dibekali dengan pendidikan di bidang tersebut. Tidak hanya itu keberhasilan dalam menjalankan Pemerintahan Kampung harus dipimpin oleh *Reje* yang memiliki kebijaksanaan dan tanggung jawab besar terhadap para Aparatur kampungnya. Sehingga roda pemerintahan di Kampung tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

D. Tinjauan Siyyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM) Di Kampung Genting Bulen

Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut di Aceh Tengah sebagai Rakyat Genap Mupakat (RGM) yang mengatur kehidupan yang di laksanakan bersama unsur *Sarak Opat*, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat yang mana dalam kata adat Gayo menyebutkan RGM yaitu *rakyat berkewajiban mungadakan pakat bermorom ike terjadi kesalahan i kalangan rakyat bier i bidang Pemerintahan orom kemasyarakatan bewenne kati isawahen ku Reje, kati Reje ngok pas melaksanakan peniron ni masyarakat*.⁵⁸

Ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan teori Al Mawardi yang merupakan tokoh pemikir politik Islam yang sangat berpengaruh dalam Pemerintahan. Dalam *bukunya AL-Ahkam AL sulthaniyah* berdasarkan pada teori Kontrak sosial, yang dikemukakan dalam pelaksanaan pasti adanya kerjasama dan adanya hubungan yang erat antara pemimpin dengan rakyatnya sesuai dengan sistem politik di Indonesia yaitu demokrasi. Dalam Islam juga

⁵⁷Hasil Wawancara Bersama Reje Kampung Blang Mancung Bapak Suparno pada tanggal 17 Nopember 2023

⁵⁸Hasil Wawancara Bersama Bapak Samsul Efendi Selaku Petue Kampung Genting Bulen pada tanggal 9 juni 2023

dijelaskan mengenai pentingnya suatu Pemerintahan yang baik baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat, hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain. Jika suatu tata kelola Pemerintahan yang baik ingin terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi yaitu, harus adanya partisipasi, efisiensi, transparansi, responsifitas, keadilan, kepastian hukum dan adanya visi misi.

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dalam perumusan Undang-undang yang mana di atur dalam Siyasah Dusturiyah. Sumber hukumnya sendiri berasal dari Al-qur'an, Hadist, ijma, dan qiyas. Siyasah Dusturiyah ini merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara agar disuatu negara itu berjalan dengan nilai-nilai syaria'at. Artinya Undang-undangnya itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang disebutkan dalam Al-qur'an dan Sunah Nabi. Hal ini membahas konsep-konsep Konstitusi Islam (Undang-undang Dasar negara dan sejarah lainnya Perundang-undangan dalam suatu negara Islam). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Tidak hanya itu siyasah Dusturiyah juga mengkaji konsep negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁹

Terdapat ayat didalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang perintah agar berperilaku adil dalam menetapkan hukum pada surah An-Nisa ayat 58:

تَحْكُمُوا أَنْ سِ لَنَا بَيْنَ حَكْمَتُمْ الدَّوْ هَلَهَا أ إ لَ مُنْتِ الْآ ا و تَوَدُّ أَنْ كُمْ يَأْمُرُ اللهُ الْإِنِّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللهُ تَأ بِه يَعْظُكُمْ نِعَمَ اللهُ تَأ لِ بِالْعَدِّ

⁵⁹Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2016), hlm. 177.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendegar, Maha Meihat.” (QS. An-Nisa:58)

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-undang ini adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat memiliki persamaan kedudukan di mata hukum, tanpa adanya membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁰ Oleh karena itu Pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat demikian juga kepada Allah.

Dengan adanya tanggung jawab dari pemerintah dalam membentuk dan menetapkan peraturan dengan adil maka diharapkan dapat mendapatkan produk hukum yang baik dan berguna bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Serta Pemerintah dapat melayani publik secara transparansi, ini juga merupakan kriteria terpenting dalam suatu implementasi atau pelaksanaan. Fator-faktor pelaksanaan tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Fungsi Rakyat Genap Mupakat adalah datang dari aturan yang berdasarkan Undang-undang dan Aparaturnya sendiri misalnya dalam kedisiplinan, baik itu datang ke kantor tepat pada waktunya, berperilaku baik, berpakaian rapi ditempat kerja, sehingga menyebabkan kerja akan terasa nyaman dan tumbuhnya rasa percaya diri dalam bekerja, memiliki tanggung jawab yang tinggi, yang mana dapat mempertanggung jawabkan segala kewajiban serta fungsinya. Sehingga pelaksanaan fungsi dari RGM tersebut terlaksana dengan baik.

⁶⁰*Ibid.* hlm 178.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM) di Kampung Genting Bulen yang berdasarkan pada Pasal 58 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Pemerintahan Kampung yang mana fungsi dari RGM sebagai Fungsi Legislasi dalam pembentukan aturan Kampung dan perubahan aturan Kampung, Fungsi Penganggaran yang mengenai bentuk persetujuan atau tidak atas Qanun Kampung tentang APBKampung, Fungsi Pengawasan yaitu dalam pelaksanaan APBKampung, dan Fungsi Penyelesaian Sengketa yakni dalam rangka penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang timbul dimasyarakat, dari keempat Fungsi tersebut Fungsi penyelesaian sengketa yang sudah benar-benar dijalankan secara maksimal, dan ketiga Fungsi lainnya belum dilaksanakan oleh RGM Kampung Genting Bulen dengan apa yang sudah ditetapkan. .
2. Tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap pelaksanaan Fungsi Rayat Genap Mupakat di Kampung Genting Bulen belum berjalan sesuai dengan Siyash Dusturiyah, dikarenakan RGM belum melaksanakan Fungsinya sesuai dengan prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah, seharusnya pelaksanaan Fungsi RGM harus sesuai dengan dasar untuk menyelenggarakan Pemerintahan yaitu keadilan Pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara Pemerintah dengan Rakyat.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti setelah meneliti dan memahami masalah yang terdapat pada RGM di Kampung Genting Bulen sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengurus RGM agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat serta lebih memperhatikan dan menjalankan Fungsinya dengan yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan untuk masyarakat Kampung Genting Bulen juga agar mau berpartisipasi dan bekerja sama bersama aparaturnya guna untuk membuat kampung lebih maju dan makmur.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004).

Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: kalimasahada Press, 1996).

Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu –rambu Syari'ah*, (Jakarta:kencana,2018).

Firman Sujudi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka,2016

Khalid Ibrahim jindan, *Teori Poitik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1995).

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016),

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram 2014).

Muhamad Iqbal, *Fiqh siyassah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta, prenadamedia Group. 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama,2015),

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

Widjaja, *pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Yusnaini Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, dalam Fiat Justisia*

Yusup al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa athum Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

Khalid Ibrahim jindan, *Teori Poitik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1995),

2. Jurnal,

Arfiansyah, *Islam dan Budaya Masyarakat Gayo*, Vol 1 No.1, 1-31, Maret 2020

Bohari Muslim, *Peranan Rakyat Genap Mupakat Dalam Pembuatan Qanun Kampung*, Vol, 4, No. 1, April 2018.

Mohd Daud, *Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Vol.4, No.2, Juli 2017,

M. Amin, *Adat Istiadat Masyarakat Gayo* Vol. 8, September 2018.

3. Artikel/web set

<http://PenelitianKomparatifLestary>Note.htm>

<https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/9ee3a76a-14f1-4ca3-b749-c64bdbaa811c>

4. Skripsi

Melisa Rosali, *Skripsi Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di desa Wolang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*, (mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. 2018)

Nurul Hasanah, *Peran RGM (Rakyat Genap Mupakat) Terhadap Pembangunan masjid di Kampung Pantan Reduk kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*. (Mahasiswa Uin Ar – raniry Banda Aceh).

Reka Marsela, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasa*, (Fakultas Syiari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

5. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
 Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : SETIA WAHYUDI
 Tempat/Tgl.Lahir : Kute Gelime, 20 maret 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat :Genting Bulen Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah
 Orang Tua
 Nama Ayah : Alm Ngatimin
 Nama Ibu : Nurmala
 Alamat :Genting Bulen Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 11 Ketol
 SMP/MTs : SMP Negeri 12 Ketol
 SMA/MA : SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah
 Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 27 Februari 2023

Penulis

SETIA WAHYUDI

Lampiran 2. Sk Dan Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 997/Un.08/FSH.I/PP.00.12/ 07/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kampung Genting Bulen. Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SETIA WAHYUDI / 190105048**
 Semester/Jurusan : **X / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
 Alamat sekarang : **BARABUNG, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Fungsi Rakyat Genap Mupakat menurut Tinjauan Siyasay Dusturiyyah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juli 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



UIN
Ar-Raniry

Berlaku sampai : 28 Oktober 2023 **A R - R A** Hasnul Arifin Melayu, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 603/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa namanyadalamSuratKeputusaninihidipandangmampudancakapertamemenuhisyaratuntukdiangkatdalamjabatansebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Arifin Abdullah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Setia Wahyudi
 N I M : 190105048
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 J u d u l : Fungsi Rakyat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Di Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Januari 2023

Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3. Daftar informan dan responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT (RGM)
MENURUT TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH
(Di Kabupaten Aceh Tengah)**

Nama Peneliti/NIM : Setia Wahyudi /190105048

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Karim Yusuf Pekerjaan : Kepala Kampung	Informan
2	Nama : Yusri Alim Pekerjaan : ketua Rgm	Informan
3	Nama : Samsul Ependi Pekerjaan : Petue	Informan
4	Nama : Rusman Pekerjaan : Banta	Informan
5	Nama : Ponidi Pekerjaan : wakil Rgm	Informan
6	Nama : Subihi Pekerjaan : Tokoh Masyarakat	Informan
7	Nama : Suparno Pekerjaan : Reje Blang mancung	Informan

Lampiran 4. protokol wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : **FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT (RGM) MENURUT TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Di Kabupaten Aceh Tengah)**

Waktu Wawancara : Pukul 09 – 16.00 Wib

Hari/Tanggal : 05 Desember 2023 – 8 Desember 2023

Tempat : 1. Kantor Reje Genting Bulen
2. Rumah bapak Ponidi
3. Rumah bapak Karim Yusuf
4. Rumah Bapak Samsul Ependi
5. Kantor Reje Blang Mancung

Pewawancara : Setia Wahyudi

Orang Yang diwawancarai : 1. Bapak Karim Yusuf
2. Bapak Yusri Alim
3. Bapak Samsul Ependi
4. Bapak Rusman
5. Bapak Ponidi
6. Bapak Suparno

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : 1. Kepala kampung / Reje
2. Ketua RGM
3. Aparatur Kampung

Wawancara ini akan meneliti tentang **“FUNGSI RAYAT GENAP MUPAKAT (RGM) MENURUT TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH (Di Kabupaten Aceh Tengah)**

. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang sudah terkumpul dari lapangan. Kemudian data ini akan dilindungi kerasiaannya, data ini akan dipublis didepan umum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwawancarai. Wawancara ini menghabiskan waktu sekitar 60 menit (enam puluh Menit).

Adapun daftar pertanyaan yang dibuat penulis adalah sebagai berikut ini:

Reje Kampung Genting Bulen.dan reje Blang Mancung

1. Apakah yang menjadi kendala para anggota RGM belum bisa menjalankan fungsinya secara maksimal?
2. Apakah para anggota RGM sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang diberlakukan?
3. Apa yang menjadikan RGM di kampung BL-Mancung lebih ungl dari kampung lainnya?

Anggota RGM dan Aparatur Kampung?

1. Apa yang menyebabkan Bapak belum maksimal dalam melaksanakan fungsi sebagai ketua RGM?
2. Apakah bapak beserta anggota sudah pernah berhasil membuat produk Qanun Kampung?
3. Bagaimana proses pembuatan dari Qanun tersebut?
4. Apa penyebab para anggota RGM tidak disiplin dalam menjalankan fungsinya?
5. Apa sudah ada salah satu fungsi RGM Yang sudah bejalan dengan baik?
6. Apa tanggapan masyarakat terhadap kinerja anggota RGM?

Lampiran 5. Dokumen Penelitian



Poto bersama bapak karim yusup reje Kampung Genting Bulen



Poto bersama bapak ponidi dan samsul efendi anggota RGM dan tokoh masyarakat



Poto diskusi ke dua bersama bapak yusri alim ketua RGM kampung Genting Bulen.



Poto bapak miswandi dan bapak subuhi masyarakat kampung Genting Bulen.

